



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 58 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERLENGKAPAN PEMAKAMAN
BAGI KELUARGA MISKIN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan biaya perlengkapan pemakaman bagi penduduk Kota Surabaya yang meninggal dunia dan berasal dari keluarga miskin agar memperoleh pemakaman yang layak, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin Kota Surabaya;
 - b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin Kota Surabaya yang telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menyusun pedoman pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perlengkapan Pemakaman Bagi Keluarga Miskin Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERLENGKAPAN PEMAKAMAN BAGI KELUARGA MISKIN KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah
9. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendataan program perlindungan sosial 2011 dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
10. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan.
11. Pemohon adalah keluarga dari penduduk Kota Surabaya yang meninggal dunia atau tokoh masyarakat yang berhak mengajukan bantuan perlengkapan pemakaman kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Bagi warga yang berasal dari keluarga miskin yang telah meninggal dunia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan perlengkapan pemakaman kepada keluarga yang bersangkutan.

- (2) Bantuan perlengkapan pemakaman kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila warga yang telah meninggal dunia memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan memiliki :
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan/atau
 - 2. Kartu Keluarga (KK).
 - b. terdaftar dalam Basis Data Terpadu atau memiliki Surat Keterangan Miskin; dan
 - c. berdomisili di Daerah.
- (3) Bagi bayi yang belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK), maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.

Pasal 3

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman adalah keluarga yang masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan warga yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal yang meninggal dunia adalah bayi baru lahir yang belum tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), maka yang dapat mengajukan permohonan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman adalah orangtua yang namanya tercantum dalam Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir bayi.
- (3) Dalam hal keluarga yang masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka permohonan dapat diajukan oleh anak kandung/saudara kandung dari warga yang meninggal dunia.
- (4) Dalam hal anak kandung/saudara kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka permohonan dapat diajukan oleh keluarga terdekat yang mengurus pemakaman warga yang meninggal dunia.
- (5) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada, maka permohonan dapat diajukan oleh tokoh masyarakat setempat yang mengurus pemakaman warga yang meninggal dunia.

Pasal 4

Persyaratan permohonan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari warga yang meninggal dunia;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;

- c. Surat Keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa warga yang meninggal dunia telah terdaftar sebagai keluarga miskin dalam Basis Data Terpadu atau fotokopi Surat Keterangan Miskin;
- d. fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi Surat Keterangan Kematian dari RT dan RW; dan
- e. bukti pembelian perlengkapan pemakaman.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4;
 - b. permohonan bantuan perlengkapan pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah diterima oleh Dinas Sosial, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal permohonan belum lengkap dan belum benar, maka Dinas Sosial mengembalikan permohonan dimaksud kepada yang bersangkutan, guna dilakukan perbaikan.
 - d. dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka Dinas Sosial memproses pencairan dana permohonan bantuan perlengkapan pemakaman dan diterimakan secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi terhadap :
 - a. kelengkapan berkas dan kesesuaian dengan aslinya; dan
 - b. besaran harga untuk setiap komponen pembelian perlengkapan pemakaman, dengan mengacu pada standar satuan harga belanja daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak warga meninggal dunia.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin diberikan paling banyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- (2) Perlengkapan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari :
- a. batu nisan;
 - b. papan kayu;
 - c. kain kafan;
 - d. kapas;
 - e. kapur barus;
 - f. sabun dan shampo;
 - g. bunga tabur;
 - h. tikar; dan/atau
 - i. peti mati.
- (3) Pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin diberikan dalam bentuk uang dan diterimakan secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dokumen pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam kegiatan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi keluarga miskin adalah :

- a. bukti transfer dana/tanda terima penyerahan dana; dan
- b. tanda terima pembelian perlengkapan pemakaman.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA FACIAN HUKUM,



Ira Fursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006